



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DEVI EVELINE KATHARINA

II. Identitas Sekolah

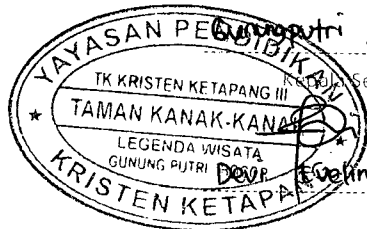
a. Nama Sekolah : KRISTEN KETAPANG III
b. Alamat : ZONA NAPOLEON BLOK E/A
LESENDA WISATA
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA BARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : SUNUNG PUTRI
h. Kelurahan : NAGRAK
i. Email : wow-devi@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 426/BP/YPKK/VI/2003
b. Tanggal : 19 07 2003
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/51/Y111/2003
d. Tanggal : 19 08 2003

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Gunung Putri, 27 April 2015

Ketua Sekolah,

[Signature]

Eveline Katharina

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI**

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI
No. : 421.1 / 51 / VIII / 2003

TENTANG

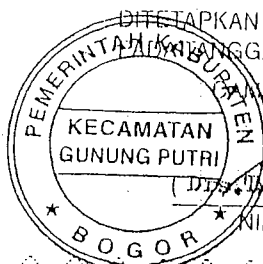
**SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK
CAMAT GUNUNGPUTRI**

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri.
Nomor : 421.1/148.Pendis.....
Tanggal : 8 Juli 2003
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tertanggal 8 Juli 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Kepada : "KRISTEN KETAPANG III"
TAMAN KANAK-KANAK :
ALAMAT : Komp. Bulco Little China Sentra
Tung No. JA - 12, 15, 16, 17
Perumahan Legenda Wisata
- Kedua : UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.

DITETAPKAN DI : GUNUNGPUTRI
19 Agustus 2003



CAMAT GUNUNGPUTRI,
(Drs. A. HIRAFIE SYAM)
NIP : 480 116 044

Akta

ANGGARAN DASAR

" YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
KETAPANG ".

SANITASI



LENNY BUDIMAN S.H.

NOTARIS/PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
D.K.I. JAKARTA

JL. K.H. ZAINUL ARIEFIN DALAM NO. 4
TELP. 349222
JAKARTA - PUSAT

NOTARIS : _____
15 DESEMBER 1984.

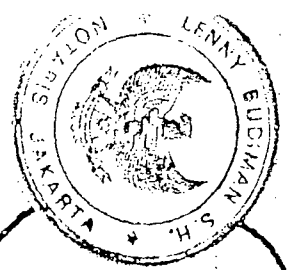


ANASTASIA DANA.

WILAYAH KEMUKJAHAN KRISTEN NO. 11.10.

NOOR : 13.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal sebelas Desember
sebelum eschilunatus delapanpuluh empat, 1964, 12-1964
- Hadir dihadapan saya, Lenny Budiman, Sekretaris
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang
saya, notaris kenal dan akan disebut nama-namanya -
pada akhir akta ini : -----



1. Tuan Doktorandus WILHELM INDRAWAN, Ketua Majelis
Gereja Kristus Temat Ketapang, bertempat tinggal
di Temate, Jalan Moti nomor 21; -----
2. Tuan Doktorandus HADI WILAHMUDA, Koordinator
Bidang Keseksisan/Pendidikan Gereja Kristus Temat
Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Cemara nomor 15, Cengkareng. -----

Belaka tanggal 18-12-1964
di Jakarta, Muara Karang, Blok G 4 Selatan nomor
52; -----
No. 1000
Rp 200
28401984

3. Tuan Raden SOEBODJ SARIAMUDA, Wakil Majelis -
Bagian Sekolah Kristen Ketapang, bertempat tinggal
di Jakarta, Muara Karang, Blok G 4 Selatan nomor
52; -----

ANASTASIA DANA, S. 21
No. 1000
Rp 200
28401984
No. 040017605

Don Ferdeta KUMALA SRIABAHU, Sarjana, Fneologi
pendeta dan Wakil Ketua Majelis Gereja Kristen -
Temat Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Tebojo Barat VI nomor 12; -----
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertinjak
bersama-sama atas kekuatan Surat kuasa khusus -----
diberikan tangan, bermeterai cukup tertanggal tanggal
Desember sebelum eschilunatus delapanpuluh empat, 1964
(18-12-1964) nomor 017/111/111/1964 dan ditandatangani
pada minuta akta ini sebelum harus dari - serta --



mewakili Majelis Gereja Kristus Jemaat Ketapang dan
karenanya untuk dan atas nama Gereja Kristus Jemaat
Ketapang. -----

- Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya,
notaris, oleh dua orang kawan penghadapnya. -----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----
menerangkan bahwa Gereja Kristus Jemaat Ketapang ---
telah memisahkan dari kekayaannya, uang sejumlah ---
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperuntuk
kan sebagai kekayaan pangkal suatu Yayasan yang ----
dengan ini didirikan, dengan memakai peraturan ----
peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

- Yayasan ini memakai nama : "YAYASAN PENDIDIKAN ---
KRISTEN KETAPANG", berkedudukan di Jakarta, dengan -
mempunyai cabang-cabang ditempat-tempat lain yang --
dianggap perlu. -----

----- AZAS DAN DASAR. -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang -----
Undang dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh -
lima) serta berdasarkan Firman Tuhan sebagaimana ---
termaktub dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

----- W A K T U . -----

----- Pasal 3. -----

- Yayasan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan ----
lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----



disempurnakan didalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Majelis Gereja Kristus Jemaat Ketapang yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN.

Pasal 14.

- Keputusan untuk merubah dan/atau menambah peraturan peraturan dalam Anggaran Dasar ini hanya sah, jikalau disetujui oleh sekurang kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah anggota Badan Pengurus. Badan Pengurus selanjutnya mempersiapkan rencana perubahan atau penambahan Anggaran Dasar serta menyampaikannya kepada Majelis Gereja Kristus Jemaat Ketapang untuk memperoleh pengesahan.

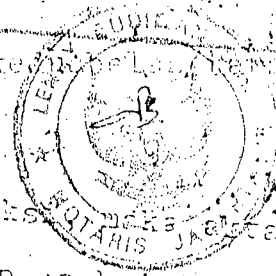
PELIKWIDASI.

Pasal 15.

- Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang dari Yayasan ini dibawah pengawasan dari Majelis Gereja Kristus Jemaat Ketapang dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya ditentukan oleh Majelis Gereja Kristus Jemaat Ketapang.

DEMINGIAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan SUDADI dan MUCHAR ELANRI, kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. - Setelah setelah akta ini saya, notaris bacakan

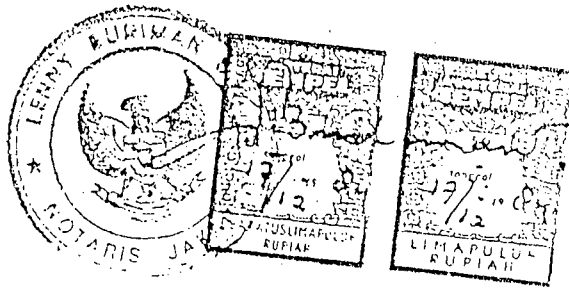


kepada para penghadap dan saksi-saksi. Akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, notaris.

- Dibuat dengan dua perubahan, yaitu karena
penggantian.

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan
sempurna.

2. - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

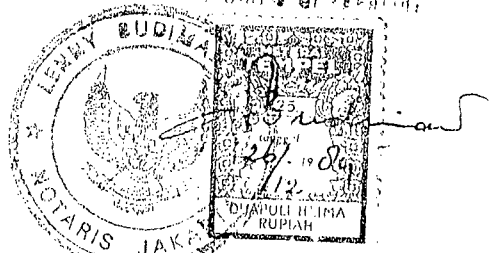


KETERANGAN

- Fotocopy ini sesuai dengan aslinya yang dipertahankan
kepada saya, notaris.

Jakarta, 26 Desember 1984.

Notaris di Jakarta,



(LENNY BUDIMAN SH)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG KECAMATAN GUNUNGPUTRI
JL. RAYA CIGADAS NO.210. TELP. (021) 8672332
KECAMATAN GUNUNGPUTRI

7 Juli 2003
Kepala TK

Gunungputri, 8 Juli 2003

Nomor : 421.1/148-Pendas
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pendidikan
TK Kristen Ketapang III

Kepada
Yth. Ketua Yayasan
Pendidikan Kristen
Ketapang
di
Nagrak

Memperhatikan isi surat saudara Nomor: 426/BP/YPKK/VT/2003
Tanggal 19 Juli 2003.

Pada prinsipnya kami setuju dan tidak keberatan Yayasan
tersebut mendirikan " TK KRISTEN KETAPANG III "
dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lokasi tidak berdekatan dengan sekolah T.K yang telah ada.
- Melaksanakan Kurikulum T.K yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan.
- Menjalin kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait.
- Melaksanakan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan
Cabang Kec. Gunungputri

Drs. HUMAEDI WP
NIP.130415880

10 • 10 • 16 • 06 • 3 • 01705

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 10.10.16.06.01785

SURAT UKUR

Nomor 7 / Wanaherang / 200.3

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Barat

Propinsi :

Bogor

Kabupaten / Kotamadya :

Gunung Putri

Kecamatan :

Wanaherang

Desa / Kelurahan :

PBT No. 436/03 - Blok No.

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran

Lembar

Kotak

Keadaan Tanah

Sebidang tanah darat / perumahan

Tanda-tanda batas

Besi-besi I sampai dengan IV yang berdiri diatas batas

sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 tahun 1997

Luas

8822 M2. (Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas

Batas - batas ditunjukkan oleh pemilik

PT. Misaya Properindo

